



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR : 1246 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PEMERIKSA KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN TANAH LAUT DALAM
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang menyatakan Tim Pemeriksa Kesehatan yang telah ditetapkan oleh kepala atau direktur Rumah Sakit yang telah ditunjuk oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai Rumah Sakit penyelenggara pemeriksaan Kesehatan ditetapkan melalui Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Tim Pemeriksa Kesehatan Pasangan Calon
- b. bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Tim Penilai Kesehatan yang menyatakan bahwa bukan anggota Partai Politik, bukan pendukung Pasangan Calon perseorangan, bukan dokter pribadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dan terpercaya dan mempunyai reputasi baik;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Tim Pemeriksa kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor 1215 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tanah Laut Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanah Laut Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TIM PEMERIKSA KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TANAH LAUT DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari

Pada Tanggal 30 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

RUDY PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

dan Rakhmiani



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 603 TAHUN 2024
TENTANG TIM PEMERIKSA BAKAL PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TANAH LAUT DALAM PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024

TIM PEMERIKSA KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN TANAH LAUT DALAM PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN

NO	N A M A
1.	Dr. Deddy Rasyidan Yulizar, Sp.U
2.	DR. Dr. M. Rudiansyah, M.Kes, Sp.PD, K-GH, FINASIM
3.	DR. Dr. Ika Kustiyah Oktaviyanti, M.Kes, Sp.PA
4.	DR. Dr. Izaak Zoelkarnain Akbar, Sp. OT (K)
5.	Dr. Lily Runtuwene, Sp.N (K)
6.	Dr. Istiqamah Kiftiana Sari
7.	Dr. Yanti Fitria, Sp.KJ
8.	Dr. Sigit Prasetya Kurniawan, Sp.PD, K-HOM, FINASIM
9.	DR. Dr. Dwi Laksono Adiputro, Sp.JP (K)
10.	Dr. Ira Nurrasyidah, Sp.P (K)
11.	Dr. Agung Ary Wibowo, Sp.B KBD
12.	Dr. Noor Riza Perdana, Sp.U MARS
13.	Dr. Husna Dharma Putra, Sp.OT
14.	Dr. Pagan Pambudi, M.Si, Sp.N (K)
15.	Dr. M. Ali Faisal, Sp.M
16.	Dr. Raihanah Aziza, M.Kes, Sp. THT-KL
17.	Dr. Mashuri, Sp.Rad (K) RI, M.Kes

18.	Dr. Hj. Dewi Indah Noviana Pratiwi, M.Kes, Sp.PK
19.	Dr. Renny Aditya, M.Kes, Sp.OG
20.	DR. Dr. Ika Kustiyah Oktaviyanti, M.Kes, Sp.PA
21.	DR. Drg. Debby Saputera, Sp.Pros

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

RUDY PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANAH LAUT

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Lian Fekhriani

